



PUTUSAN

Nomor 290/PID.SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jozef Jozefus Thenu Jr
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37/13 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cilandak Permai Jaya No. 29A RT. 001/002 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa Jozef Jozefus Thenu Jr ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

11. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ferdinand Dermawan Simorangkir, SH. Dkk, Advokat dan Para Konsultan Hukum pada FD. Simorangkir & Associates Law Office ("FDS LAW OFFICE"), beralamat di Jalan Cinere Raya Blok M Nomor 4D lantai 2, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 17 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 18 Nopember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JOZEF JOZEFUS THENU JR pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 15.25 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di kantor Pos Fatmawati, Jl. RS. Fatmawati Raya, No.19, RT 001 RW 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pos Pasar Baru yang beralamat di Gedung Pos Ibukota, Jl. Lapangan Banteng Utara, No.1, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat Saksi JEFFRI RAYNALDO dan Saksi REYNALDI PRATAMA bersama dengan petugas bea cukai yang lain menerima penyerahan paket mencurigakan dari luar negeri (Jerman) atas nama pengirim FLORIAN OSTERMANN dengan alamat Gotzkowskystr. 54 Jerman dengan tujuan pengiriman (penerima) Mercedes Benz yang beralamat di Guest House, Cilandak Permai Raya 29 A, 12430 Jakarta Selatan, Indonesia.

- Bahwa Selanjutnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru bersama yaitu Saksi JEFFRI RAYNALDO dan Saksi REYNALDI PRATAMA dengan PT. Pos Indonesia melakukan pengecekan terhadap barang kiriman dari Jerman tersebut berupa paket kardus warna Kuning Pack Set DHL dengan nomor Barcode CY 285 509 429 DE dan ditemukan barang yang diduga narkotika. Kemudian sekira pukul 13.15 WIB, paket tersebut dilakukan pemeriksaan kembali bersama petugas Kepolisian setempat, serta Saksi JEFFRI RAYNALDO dan Saksi REYNALDI PRATAMA selaku petugas Bea Cukai dan pegawai PT Pos Indonesia, setelah diperiksa Paket dengan Nomor CY 285 509 429 DE tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan Narkotika Jenis kokain atas hal tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium Bea dan Cukai Jakarta.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mengetahui kandungan barang tersebut pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas | Jakarta dengan surat permohonan pengujian Laboratoris dan Identifikasi contoh barang Nomor: S-332/ WBC.08/ KP.MP.0302/ 2020, tanggal 25 Nopember 2020. Berdasarkan Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang BLBC Kelas | Jakarta Nomor S-4470/SHPIBI WBC.08/BLBC/2020 tanggal 27 November 2020 dinyatakan bahwa barang tersebut merupakan produk kimia mengandung narkotika golongan I jenis Cocaine.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020 Saksi JEFFRI RAYNALDO dan Saksi REYNALDI PRATAMA selaku petugas bea cukai segera melakukan koordinasi dengan Saksi ALDO JONATHAN, SAKSI DESMAN NABABAN, Saksi ZAENUDDIN, Saksi DORDIA SANDHA PRATAMA, dan Saksi PARLUHUTAN NABABAN selaku Anggota Unit 2 Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dengan melakukan serah terima dari petugas Bea Cukai kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyerahan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI



dalam pengawasan kepada penerima dengan membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor: BAST-89/WBC.08/KPP.MP.0302/NPP/2020, tanggal 30 Nopember 2020. Kemudian para Saksi anggota polisi melakukan pengawasan dan menunggu paket tersebut di ambil di Kantor Pos Fatmawati, Jl. RS. Fatmawati Raya, No.19, RT 001 RW 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sedangkan Saksi ALDO JONATHAN menyamar sebagai petugas kantor pos untuk memberikan paket tersebut di kantor pos.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 11.34 WIB, Terdakwa yang merupakan Direktur Sales di PT KOBE Nutri Farma yang bergerak di bidang suplemen kesehatan dan beralamat di Jl. Wijaya I, No.38, Kel. Petogogang, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menghubungi Saksi M. SANDI selaku Office Boy di perusahaan tersebut melalui pesan Whatapps dengan isi chat Terdakwa "standby di, CE978824737US" lalu Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH membalas "siap pak". Terdakwa mengirim pesan lagi "tanyain barangnya ada atau ga?" "CY285509429DE" "tanyai barangnya diambil atau dikirim ke selatan" kemudian Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH membalas "siap pak".
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 14.26 WIB, atas perintah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH menghubungi melalui chat whatsapp pegawai Kantor Pos Pusat yang bernama Sdr. REGINA dengan maksud meminta tolong untuk mengecek posisi paket dengan barcode CE978824737US dan CY285509429DE, apa sudah berada di Kantor Pos Pusat atau masih diantar, kemudian Sdr. REGINA memberikan informasi bahwa akan dilakukan pengecekan pada esok hari atau tanggal 02 Desember 2020.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 09.39 WIB, Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH kembali menanyakan kepada Sdr. REGINA melalui whatsapp dengan chat "Assalamualaikum Bu Regina, Bu regina boleh minta tolong cekin barang dengan no. CE978824737US dan CY285509429DE". Namun chat tersebut belum dibalas oleh Sdr. REGINA.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.03 WIB, Terdakwa mengirim chat whatsapp kepada Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH dengan kata-kata "EN066482538JP, tambahan baru sampai", lalu Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH balas "siap pak" sekira pukul 10.04 WIB Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH kembali mengirim Whatapps kepada Sdr. REGINA "tambah 1 nomor ini minta tolong dicekin EN066482538JP", kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI



sekira pukul 10.12 WIB Sdr. REGINA baru menjawab whatsapp dari Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH dengan berkata "udah ada nihch 1(CY285509429DE), yg satu ijo susah".Kemudian sekira pukul 12.50 WIB, Terdakwa dikirim pesan whatapp oleh Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH dengan chat "pak barangnya yg sudah ready no CE, klo yang dua itu masih proses cuman yang satu udh ketahuan diantar dengan no. CY pak"

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH dan memberikan kertas pengambilan paket CY285509429DE untuk kemudian diambil paket dengan no tersebut ke Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan. Setelah Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH terima kertas tersebut, Saksi langsung menuju kantor Pos Fatmawati. Kemudian sekira pukul 14.15 WIB, Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH tiba di Kantor Pos fatmawati, namun ketika ingin mengambil paket dengan nomor CY285509429DE, petugas yang membawa paket tersebut sedang keluar kantor sehingga Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH disarankan oleh petugas lain untuk kembali lagi 1 (satu) jam kedepan. Kemudian sekira pukul 14.19 WIB, Terdakwa dikirim pesan whatsapp oleh Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH dengan chat "pak orang kantor pos jaksel yg pegang barangnya msh diluar jadi balik kekantor pos iya lagi 1 jam, jadi sandi mao ke helmnet dlu ja nganterin nanti baru ke kantor pos" lalu Terdakwa membalas "ok"
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.25 WIB, Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH kembali ke kantor Pos Fatmawati, Jl, RS, Fatmawati Raya, No.19, RT 601 RW 003, Kel, Cipete Selatan, Kec, Cilandak, Jakarta Selatan, kemudian setelah sampai Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH mengambil sebuah kantong plastik besar berisi paket kardus warna Kuning Pack Set DHL dengan nomor Barcode CY 285 509 429 DE, lalu melakukan pembayaran administrasi, setelah sampai Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH langsung membawa paket tersebut keluar kantor Pos dengan tangan kanan. Lalu sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH sedang jalan di halaman kantor Pos Fatmawati, tiba-tiba Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH dihipir oleh Saksi ALDO JONATHAN, Saksi DESMAN NABABAN, dan Saksi PARLUHUTAN NABABAN yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat. Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, dan dilakukan penggeledahan pada paket kardus warna Kuning Pack Set DHL dengan nomor Barcode CY 285 509 429 DE dan pada badan Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH, kemudian



ditemukan dalam paket tersebut 1 (satu) buah buku besar warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika serbuk warna putih berjenis kokain dengan berat brutto $\pm 122,2$ (seratus dua puluh dua koma dua) gram dan beberapa mainan anak-anak lalu pada badan Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hijau nomor kartu sim 0858 1333 8817. Kemudian Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH diinterogasi oleh para saksi anggota polisi milik siapa sebuah paket kardus warna Kuning Pack Set DHL dengan nomor Barcode CY 285 509 429 DE yang dibawa tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH mengaku bahwa Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH hanya seorang Office Boy yang disuruh oleh Terdakwa yang merupakan karyawan di tempat Saksi MUHAMMAD SANDI bekerja. Kemudian para Saksi anggota polisi meminta Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, para Saksi anggota polisi sampai di rumah Terdakwa di Jl. Cilandak Permai Raya, No.29 A, RT 002 RW 002, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan lalu dilakukan penggeledahan pada rumah dan badan Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Blackberry iPhone warna hitam nomor kanu sim tidak ingat, 1 (satu) unit handphone iPhone 11 Pro warna hitam nomor kartu sim 0815 8526 6611, dan 1 (satu) unit handphons LG V20 warna hitam nomor kartu sim 0813 1958 4444, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH, beserta barang bukti diamankan ke kantor unit 2 Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para Saksi anggota polisi melakukan interogasi pada Saksi DWI SUSIANTI selaku ibu dari Terdakwa yang tinggal bersarna di ruman di Jl. Cilandak Permai Raya, No.29 A, RT 002 RW 002, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan diketahui paket yang diamankan atas nama MERCEDES BENZ dengan alamat pengiriman Jl. Cilandak Permai Raya 29 A Rt.001 Rw.002 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan adalah ditujukan untuk Terdakwa karena Terdakwa adalah perwakilan dan MERCEDES BENZ, karena rumah yang ditempati Terdakwa juga digunakan sebagai kos-kosan dengan nama JJ GUEST HOUSE di Jl. Cilandak Permai Raya 29 A Rt.001 Rw.002 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan sempat dijadikan tempat menginap bagi pegawai yang sedang magang di pabrik MERCEDES BENZ namun terakhir sekira tahun 2018 atau 2019. Kemudian setelah tidak ditempati para Pegawai Magang MERCEDES

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENZ, selanjutnya apabila ada paket atas nama MERCEDES BENZ yang dikirim ke rumah, Terdakwa yang menerima paket tersebut.

- Bahwa sesuai dengan data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru penerima atas nama Mercedes Benz yang beralamat di Guest House,Cilandak Permai Raya 29 A, 12430 Jakarta, Indonesia sudah 2 (dua) kali yaitu paket dengan nomor Barcode CY 284953168 DE dengan alamat pengiriman GUEST HOUSE CILANDAK PERMAI RAYA 29A JKS 12430 dan paket dengan nomor Barcode CY 284526757 DE dengan alamat pengiriman GUESTHOUSE CILANDAK PERMAI RAYA 29A JKS 12430. Sedangkan untuk penerima atas nama Terdakwa JOZEF THENU sebanyak 3 (tiga) kali yaitu nomor barcode CD 697262048 NL dengan alamat CILANDAK PERMAI RAYA 29A JKS 12430,nomor barcode CD 697290392 NL dengan alamat CILANDAK PERMAI RAYA 29A 29 JAKSEL 12430 ET,nomor barcode 143948245AU dengan alamat CILANDAK PERMAI RAYA 29A JKS 12430 dan nomor barcode CE 978824733 US dengan alamat GILANDAK PERMAI RAYA NO 29A JKS 12430.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 0042/NNF/2021, pada hani Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Dra FITRYANA HAWA,SUSIANI WIDI RAHARTI,S.SI,dan JAIB RUMBOGO. SH terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk wana putih dengan berat netto seluruhnya 97.4100 gram diberi nomor barang bukti 0020/2021/OF yang disita dari Terdakwa JOZEF JOZEFUS THENU JR diperoleh kesimpulan:serbuk warna putih tersebut diatas benar mengandung Kokaina,phenacetin dan levimizole.
 - Kokaina terdaftar dalam Golongan 1 Nomot urut 7 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - phenacetin bermanfaat sebagai obat terapi kanker terutama kanker kolon (usus besar) dan besifat sebagai imunomodulator.
 - Phenacetin adalah obat untuk mengatasi inflamasi dan rasa nyeri
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual,membeli menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
SUBSIDIAIR

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JOZEF JOZEFUS THENU JR pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Cilandak Permai Raya, No. 29 A, RT 002 RW 002, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol / heratnya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru yang beralamat di Gedung Pos Ibukota, Jl. Lapangan Banteng Utara, No. 1, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat Saksi JEFFRI RAYNALDO dan Saksi REYNALDI PRATAMA bersama dengan petugas bea cukai yang lain menerima penyerahan paket mencurigakan dari luar negeri (Jerman) atas nama pengirim FLORIAN OSTERMANN dengan alamat Gotzkowskystr. 54 Jerman dengan tujuan pengiriman (penerima) Mercedes Benz yang beralamat di Guest House, Cilandak Permai Raya 29 A, 12430 Jakarta Selatan, Indonesia.
- Bahwa Selanjutnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru bersama yaitu Saksi JEFFRI RAYNALDO dan Saksi REYNALDI PRATAMA dengan PT. Pos Indonesia melakukan pengecekan terhadap barang kiriman dari Jerman tersebut berupa paket kardus warna Kuning Pack Set DHL dengan nomor Barcode CY 285 509 429 DE dan ditemukan barang yang diduga narkotika. Kemudian sekira pukul 13.15 WIB, paket tersebut dilakukan pemeriksaan kembali bersama petugas Kepolisian setempat, serta Saksi JEFFRI RAYNALDO dan Saksi REYNALDI PRATAMA selaku petugas Bea Cukai dan pegawai PT Pos Indonesia, setelah diperiksa Paket dengan Nomor CY 285 509 429 DE tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan Narkotika Jenis kokain atas hal tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium Bea dan Cukai Jakarta.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2020 dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mengetahui kandungan barang tersebut pada Balai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI



Laboratorium Bea dan Cukai Kelas | Jakarta dengan surat permohonan pengujian Laboratoris dan Identifikasi contoh barang Nomor: S-332/ WBC.08/ KP.MP.0302/ 2020, tanggal 25 Nopember 2020. Berdasarkan Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang BLBC Kelas I Jakarta Nomor S-4470/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 27 November 2020 dinyatakan bahwa barang tersebut merupakan produk kimia mengandung narkotika golongan I jenis Cocaine.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020 Saksi JEFFRI RAYNALDO dan Saksi REYNALDI PRATAMA selaku petugas bea cukai segera melakukan koordinasi dengan Saksi ALDO JONATHAN, SAKSI DESMAN NABABAN, Saksi ZAENUDDIN, Saksi DORDIA SANDHA PRATAMA, dan Saksi PARLUHUTAN NABABAN selaku Anggota Unit 2 Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dengan melakukan serah terima dari petugas Bea Cukai kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyerahan dalam pengawasan kepada penerima dengan membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor: BAST-89/WBC.08/KPP.MP.0302/NPP/2020, tanggal 30 Nopember 2020. Kemudian para Saksi anggota polisi melakukan pengawasan dan menunggu paket tersebut di ambil di Kantor Pos Fatmawati, Jl. RS. Fatmawati Raya, No.19, RT 001 RW 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sedangkan Saksi ALDO JONATHAN menyamar sebagai petugas kantor pos untuk memberikan paket tersebut di kantor pos.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 11.34 WIB, Terdakwa yang merupakan Direktur Sales di PT KOBE Nutri Farma yang bergerak di bidang suplemen kesehatan dan beralamat di Jl. Wijaya I, No.38, Kel. Petogogang, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menghubungi Saksi M. SANDI selaku Office Boy di perusahaan tersebut melalui pesan whatsapp dengan isi chat Terdakwa "standby di, CE978824737US" lalu Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH membalas "siap pak". Terdakwa mengirim pesan lagi "tanyain barangnya ada atau ga?" "CY285509429DE" tanyai barangnya diambil atau dikirim ke selatan" kemudian Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH membalas "siap pak".
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 14.26 WIB, atas perintah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH menghubungi melalui chat whatsapp pegawai Kantor Pos Pusat yang bernama Sdr. REGINA dengan maksud meminta tolong untuk mengecek posisi paket dengan barcode CE978824737US dan CY285509429DE, apa sudah berada di Kantor Pos Pusat atau masih diantar, kemudian Sdr. REGINA memberikan informasi



bahwa akan dilakukan pengecekan pada esok hari atau tanggal 02 Desember 2020.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 09.39 WIB, Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH kembali menanyakan kepada Sdr. REGINA melalui whatsapp dengan chat "Assalamualaikum Bu Regina, Bu regina boleh minta tolong cekin barang dengan no. CE978824737US dan CY285509429DE. Namun chat tersebut belum dibalas oleh Sdr. REGINA.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.03 WIB, Terdakwa mengirim chat whatsapp kepada Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH dengan kata-kata "EN066482538JP, tambahan baru sampai", lalu Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH balas "siap pak" sekira pukul 10.04 WIB Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH kembali mengirim Whatapps kepada Sdr. REGINA "tambah 1 nomor ini minta tolong dicekin EN066482538JP", kemudian sekira pukul 10.12 WIB Sdr. REGINA baru menjawab whatsapp dari Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH dengan berkata "udah ada nihch 1(CY285509429DE), yg satu ijo susah". Kemudian sekira pukul 12.50 WIB, Terdakwa dikirim pesan whatapp oleh Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH dengan chat "pak barangnya yg sudah ready no CE, klo yang dua itu masih proses cumanyang satu udh ketahuan diantar dengan no. CY pak"
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH dan memberikan kertas pengambilan paket CY285509429DE untuk kemudian diambil paket dengan no tersebut ke Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan. Setelah Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH terima kertas tersebut, Saksi langsung menuju kantor Pos Fatmawati. Kemudian sekira pukul 14.15 WIB, Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH tiba di Kantor Pos fatmawati, namun ketika ingin mengambil paket dengan nomor CY285509429DE, petugas yang membawa paket tersebut sedang keluar kantor sehingga Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH disarankan oleh petugas lain untuk kembali lagi 1 (satu) jam kedepan. Kemudian sekira pukul 14.19 WIB, Terdakwa dikirim pesan whatsapp oleh Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH dengan chat "pak orang kantor pos jaksel yg pegang barangnya msh diluar jadi balik kekantor pos nya lagi 1 jam, jadi sandi mao ke helmet dlu aja nganterin nanti baru ke kantor pos" lalu Terdakwa membalas "ok"
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.25 WIB, Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH kembali ke kantor Pos Fatmawati, Jl. RS. Fatmawati Raya, No.19, RT 001 RW 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI



kemudian setelah sampai Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH mengambil sebuah kantong plastik besar berisi paket kardus warna Kuning Pack Set DHL dengan nomor Barcode CY 285 509 429 DE, lalu melakukan pembayaran administrasi, setelah selesai Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH langsung membawa paket tersebut keluar kantor Pos dengan tangan kanan, lalu sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH sedang jalan di halaman kantor Pos Fatmawati, tiba-tiba Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH dihampiri oleh Saksi ALDO JONATHAN, Saksi DESMAN NABABAN, dan Saksi PARLUHUTAN NABABAN yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat.Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, dan dilakukan pengeledahan pada paket kardus warna Kuning Pack Set DHL dengan nomor Barcode CY 285 509 429 DE dan pada badan Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH, kemudian ditemukan dalam paket tersebut 1 (satu) buah buku besar warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika serbuk warna putih berjenis kokain dengan berat bruto ±122,2 (seratus dua puluh dua koma dua) gram dan beberapa mainan anak-anak lalu pada badan Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hijau nomor kartu sim 0858 1333 8817. Kemudian Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH diinterogasi oleh para saksi anggota polisi milik siapa sebuah paket kardus warna Kuning Pack Set DHL dengan nomor Barcode CY 285 509 429 DE yang dibawa tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH mengaku bahwa Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH hanya seorang Office Boy yang disuruh oleh Terdakwa yang merupakan karyawan di tempat Saksi MUHAMMAD SANDI bekerja. Kemudian para Saksi anggota polisi meminta Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, para Saksi anggota polisi sampai di rumah Terdakwa di Jl. Cilandak Permai Raya, No.29 A, RT 002 RW 002, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan lalu dilakukan pengeledahan pada rumah dan badan Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Keyone warna hitam nomor kartu sim tidak ingat, 1 (satu) unit handphone iPhone 11 Pro warna hitam nomor kartu sim 0815 8526 6611, dan 1 (satu) unit handphone LG V20 warna hitam nomor kartu sim 0813 1958 4444. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SANDI FADILLAH, beserta barang bukti diamankan ke kantor unit 2 Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa para Saksi anggota polisi melakukan interogasi pada Saksi DV/II SUSIANTI selaku ibu dari Terdakwa yang tinggal bersama di rumah di Jl. Cilandak Permai Raya, No.29 A, RT 002 RW 002, Kel. Cilandak Barat,KeG. Cilandak, Jakarta Selatan dan diketahui paket yang diamankan atas nama MERCEDES BENZ dengan alamat pengiriman Jl. Cilandak Permai Raya 29 A Rt.001 Rw.002 Kel. Cilandak Barat Kec.Cilandak Jakarta Selatan adalah ditujukan untuk Terdakwa karena Terdakwa adalah perwakilan dari MERCEDES BENZ, karena rumah yang ditempati Terdakwa juga digunakan sebagai kos-kosan dengan nama JJ GUEST HOUSE di Jl. Cilandak Permai Raya 29 A Rt.001 Rw.002 Kel.Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan sempat dijadikan tempat menginap bagi pegawai yang sedang magang di pabrik MERCEDES BENZ namun terakhir sekira tahun 2018 atau 2019. Kemudian setelah tidak ditempati para Pegawai Magang MERCEDES BENZ, selanjutnya apabila ada paket atas nama MERCEDES BENZ yang dikirim ke rumah, Terdakwa yang menerima paket tersebut.
- Bahwa sesuai dengan data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru penerima atas nama Mercedes Benz yang beralamat di Guest House, Cilandak Permai Raya 29 A, 12430 Jakarta, Indonesia sudah 2 (dua) kali yaitu paket dengan nomor Barcode CY 284953168 DE dengan alamat pengiriman GUEST HOUSE CILANDAK PERMAI RAYA 29A JKS 12430 dan paket dengan nomor Barcode CY 284526757 DE dengan alamat pengiriman GUESTHOUSE CILANDAK PERMAI RAYA 29A JKS 12430.Sedangkan untuk penerima atas nama Terdakwa JOZEF THENU sebanyak 3 (tiga) kali yaitu nomor barcode CD 697262048 NL dengan alamat CILANDAK PERMAI RAYA 29A JKS 12430, nomor barcode CD 697290392 NL dengan alamat CILANDAK PERMAI RAYA 29A 29 JAKSEL 12430 ET,nomor barcode 143948245AU dengan alamat CILANDAK PERMAI RAYA 29A JKS 12430 dan nomor barcode CE 978824733 US dengan alamat CILANDAK PERMAI RAYA NO 29A JKS 12430.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 0042/NNF/2021, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Dra FITRYANA HAWA,SUSIANI WIDI RAHARTI,S.SI,dan JAIB RUMBOGO, SH terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 97,4100 gram diberi nomor barang bukti 0020/2021/OF yang disita dari Terdakwa JOZEF JOZEFUS THENU JR



diperoleh kesimpulan: serbuk warna putih tersebut diatas benar mengandung Kokaina, phenacetin danlevimizole.

- Kokaina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 7 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- phenacetin bermanfaat sebagai obat terapi kanker terutama kanker kolon (usus besar) dan bersifat sebagai imunomodulator
- Phenacetin adalah obat untuk mengatasi inflamasi dan rasa nyeri
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.JKT.PST tanggal 27 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi (keberatan) dari Penasehat Hukum JOZEF JOZEFUS THENU JR;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana Pasal 84 ayat (2) UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Menyatakan persidangan perkara atas nama JOZEF JOZEFUS THENU JR untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah dituntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JOZEF JOZEFUS THENU JR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOZEF JOZEFUS THENU JR dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sebuah kantong plastik besar berisi paket kardus warna Kuning Pack Set DHL dengan nomor Barcode CY 285 509 429 DE didalamnya terdapat 1 (satu) buah buku besar warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih jenis kokain berat brutto ±122,2 (seratus dua puluh dua koma dua) gram dan beberapa mainan anak-anak.
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk LG V20 warna Hitam nomor kartu sim 0813 1958 4444
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro warna Hitam 0815 8526 6611.
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Keyone warna Hitam 088809612079
 - 5) Sebuah paket kardus warna kuning pack set DHL dengan nomor Barcode sobekan 168 DE tanggal 02/09/2020 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah buku besar warna coklat dan beberapa mainan anak;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam orange merek UNIWIGHT;
 - 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek SMARTWEIGHT.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 8) 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hijau nomor kartu sim 0858 1333 8817.

(Dikembalikan kepada saksi M. SANDI FADILLAH)

 - 9) 1 (satu) lembar kertas Invoice 00000212/ 122020/ 12000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Jakarta Selatan 12000

(tetap terlampir dalam berkas perkara)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000, (lima Ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 13 September 2021, Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst, amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan Terdakwa JOZEF JOZEFUS THENU JR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanaman beratnya melebihi 5 gram"

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOZEF JOZEFUS THENU JR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sebuah kantong plastik besar berisi paket kardus warna Kuning Pack Set DHL dengan nomor Barcode CY 285 509 429 DE didalamnya terdapat 1 (satu) buah buku besar warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih jenis kokain berat brutto ±122,2 (seratus dua puluh dua koma dua) gram dan beberapa mainan anak-anak.
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk LG V20 warna Hitam nomor kartu sim 0813 1958 4444
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro warna Hitam 0815 8526 6611.
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Keyone warna Hitam 088809612079
 - 5) Sebuah paket kardus warna kuning pack set DHL dengan nomor Barcode sobekan 168 DE tanggal 02/09/2020 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah buku besar warna coklat dan beberapa mainan anak;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam orange merek UNIWIGHT;
 - 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek SMARTWEIGHT.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 8) 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hijau nomor kartu sim 0858 1333 8817.
(Dikembalikan kepada saksi M. SANDI FADILLAH)
 - 9) 1 (satu) lembar kertas Invoice 00000212/ 122020/ 12000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Jakarta Selatan 12000
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus pada tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2021 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2021, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan primair dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOZEF JOZEFUS THENU JR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengajukan Memori Banding tanggal 27 Oktober 2021, pada pokoknya keberatan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Secara yuridis Pengadilan negeri Judex Factie Jakarta Pusat Pusat tidak memiliki kompetensi secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang didakwakan krpsds Pembanding/Terdakwa;
2. Majelis Hakim Judex Facti PN Jakarta Pusat tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak cermat mengenai adanya fakta kekerasan dalam proses pemeriksaan pendahuluan di tahap penyidikan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI



yang dilakukan oleh Penyidik kepada Pembanding/Terdakwa sehingga mengakibatkan tidak sahnya atau cacat hukumnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi dasar atau pedoman penyusunan surat dakwaan;

3. Majelis Hakim Judex Facti PN Jakarta Pusat memberikan pertimbangan hukum yang kurang dan juga telah memberikan pertimbangan hukum yang salah dan tidak cermat mengenai adanya ketidakjelasan syarat materiil surat dakwaan;
4. Majelis Hakim Judex Facti PN Jakarta Pusat telah keliru dan tidak cermat serta melakukan kesalahan dalam merumuskan fakta-fakta hukum dalam putusan Judex Factie;
5. Majelis Hakim Judex Facti PN Jakarta Pusat telah salah dan keliru serta tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai unsur tanpa haka tau melawan hukum;
6. Majelis Hakim Judex Facti PN Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dalam perkara ini ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama PEMBANDING/TERDAKWA ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : REG.PERKARA PDM-131/JKTPS/04/2021 tertanggal 13 April 2021 adalah tidak jelas dan cacat hukum, yang untuk selanjutnya dinyatakan batal demi hukum (*null and void* atau *van rechtswege nietig*) ;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 270/Pid.Sus/2021/PN.JKT.PST tertanggal 13 September 2021 adalah batal demi hukum ;
5. Menyatakan PEMBANDING/TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum ;
6. Membebaskan PEMBANDING/TERDAKWA dari segala dakwaan dan tuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memulihkan hak PEMBANDING/TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian memori banding Terdakwa dianggap alasan alasan dan uraian dalam memori banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst tanggal 13 September 2021 , Memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kelalaian karena tidak memuat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum. Hal ini bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf c. Oleh Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* akan melengkapinya dalam naskah putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur dari dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya dinyatakan terbukti dan bersalah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, akan tetapi terdapat kekeliruan dan ketidakadilan yang telah dilakukan yang harus diperbaiki dan diubah yakni mengenai redaksi amar putusan yang redaksinya mengutip seluruh pasal Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini adalah suatu kekeliruan. Tindak pidana-tindak pidana yang tertulis dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang harus dipilih secara alternative, cukup ditentukan salah satu saja, tindak pidana yang terbukti, karena muskil Terdakwa melakukan semua atau sebagian dari tindak pidana yang tertulis dalam pasal tersebut. Selain itu penjatuhan pidana oleh Hakim harus didasari oleh suatu tindak pidana yang jelas dan tegas sehingga tidak ada keraguan. Akan tetapi jika putusan Hakim dalam amarnya mengutip seluruh isi pasal maka akan ada ketidak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI



pastian penjatuhan pidana kepada Terdakwa atas tindak pidana apa dan yang mana, apakah menjual, membeli atau menjadi perantara. Oleh karena itu kekeliruan semacam ini harus diperbaiki.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terbukti dipersidangan, tidak terdapat bukti bukti dan petunjuk yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan Terdakwa sebagai penjual, pembeli, perantara, menyerahkan, menukar. Tetapi yang terbukti, Terdakwa adalah penerima barang bukti Narkotika Golongan I tersebut. Meskipun Terdakwa menyuruh saksi M. SANDI FADILLAH) untuk mengambilnya dikantor pos. Alamat yang dituju adalah alamat tempat tinggal Terdakwa. Terdakwa sudah sering menerima kiriman paket dari pengirim yang sama. Oleh karena itu dari beberapa perbuatan yang yang tertera dalam Dakwaan Primer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I “.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang tidak patut dan tidak adil. Pidana penjara 9 tahun adalah pidana yang terlalu ringan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2), dengan barang bukti seberat netto 97, 4100 gram. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengubah pidana penjara tersebut. Dengan barang bukti narkotika golongan I sebanyak itu tentu tidak patut dan tidak adil jika hanya dijatuhkan pidana 9(Sembilan) tahun. Sesungguhnya harus diperhitungkan seberapa banyak orang akan menjadi korban penyalahgunaan dari narkotika tersebut, berapa orang akan menjadi sakit dan menjadi ketergantungan. Selain itu harus juga diperhiungkan berapa banyak para pengguna atau penyalah guna yang akan ditangkap penegak hukum dan akhirnya akan menjalani pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimter Tingkat Banding akan memperberat pidana tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, boleh polisi ang berisi keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengajukan alasan yang paling pokok adalah tentang barang bukti Narkotika dimaksud, bukan miliknya, bukan atas pesanannya, ia tak mengetahui apa isinya, dan resi diantar kepada ibunya oleh polisi yang menyamar. Alasan alasaan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan. Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menerima narkotika. Sehingga tidak dipermasalahkan siapa pemilik, siapa pemesan. Terdakwa adalah penerima. Hal



ini telah cukup dibuktikan dengan keterangan para saksi, terutama saksi M. Sandi Fadilah yang menerangkan telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket dimaksud dari Kantor Pos. Dari percakapan Terdakwa dengan Saksi M. Fadillah adalah percakapan yang tidak biasa seandainya hanya jika mengambil paket biasa saja, hal ini memberi petunjuk bahwa barang yang akan diterima adalah barang yang dikawatirkan keselamatannya. Karena pada umumnya jika paket berupa barang biasa, tidak perlu dikawatirkan seperti itu. Demikian pula tentang alasan bahwa yang mengantarkan resi tersebut ketempat tinggal Terdakwa yang diterima ibunda Terdakwa, bukanlah petugas Kantor Pos tetapi Polisi yang menyamar. Hal ini dalam proses penyelidikan terhadap tindak pidana apalagi tindak pidana narkoba tidak terlarang sama sekali;

Menimbang bahwa Memori Banding dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi karena substansi telah termasuk dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan maka tahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Jkt Pst tanggal 13 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai kualifikasi dan pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JOZEF JOZEFUS THENU JR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menerima Narkotika Golongan I tanaman beratnya melebihi 5 gram”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOZEF JOZEFUS THENU JR dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 290/PID.SUS/2021/PT DKI



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sebuah kantong plastik besar berisi paket kardus warna Kuning Pack Set DHL dengan nomor Barcode CY 285 509 429 DE didalamnya terdapat 1 (satu) buah buku besar warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih jenis kokain berat brutto ±122,2 (seratus dua puluh dua koma dua) gram dan beberapa mainan anak-anak;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk LG V20 warna Hitam nomor kartu sim 0813 1958 4444;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro warna Hitam 0815 8526 6611.
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Keyone warna Hitam 088809612079
 5. Sebuah paket kardus warna kuning pack set DHL dengan nomor Barcode sobekan 168 DE tanggal 02/09/2020 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah buku besar warna coklat dan beberapa mainan anak;
 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam orange merk UNIWIGHT;
 7. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk SMARTWEIGHT.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 8. 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hijau nomor kartu sim 0858 1333 8817.
(Dikembalikan kepada saksi M.SANDI FADILLAH)
 9. 1 (satu) lembar kertas Invoice 00000212/ 122020/ 12000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Jakarta Selatan 12000
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 oleh: Erwan Munawar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan Yonisman, S.H., M.H selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Wargiati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Yonisman, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Wargiati, S.H.,M.H